

**PENGECCUALIAN STATUS KEWARGANEGARAAN ETNIS ROHINGYA DALAM
BURMA CITIZENSHIP LAW DITINJAU DARI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
DAN HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

REVI SABILIA ERNINGPRAJA

NIM. 145010100111110



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Pengecualian Status Kewarganegaraan Etnis Rohingya
dalam *Burma Citizenship Law* Ditinjau dari Prinsip Hak Asasi
Manusia dan Hukum Internasional

REVI SABILIA ERNINGPRAJA

NIM: 145010100111110

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan majelis penguji pada tanggal 11 April
2018 dan disahkan pada tanggal 24 APR 2018

Pembimbing Utama

Ikaningtyas, S. H., LL. M
NIP. 198105312005012002

Pembimbing Pendamping

Dr. Hanif Nur Widhiyanti S. H., M. Hum
NIP. 19780811200222001

Ketua Bagian Hukum Internasional

Dr. Hanif Nur Widhiyanti S. H., M. Hum.
NIP. 19780811200222001

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S. H., M. Si
NIP. 19620805 198802 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaannya.

Malang, 18 April 2018

Yang menyatakan,

Revi Sabilia Erningpraja

NIM. 145010100111110



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 294/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : REVI SABILIA ERNINGPRAJA
NIM : 145010100111110
Judul : PENGECEUALIAN STATUS KEWARGANEGARAAN ETNIS ROHINGNYA
DALAM UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN BURMA
1982/BURMA CITTIZENSHIP LAW (BCL) DITINJAU DARI
KEDAULATAN NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM
INTERNASIONAL

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Maret 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB



Dr. Prja Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Revi Sabilia Erningpraja

Tempat, tanggal lahir : Blitar, 15 Maret 1996

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perum. Istana Ardirejo No 1, Jalan Adi Santoso
RT 01 RW 02, Kepanjen, Malang, Jawa Timur
65163

Telepon : +62822 1330 4705

E-mail : revisabile@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2014- sekarang Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

2011-2014 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Malang

2008-2011 Madrasah Tsanawiyah (MTs) PPMI Assalaam, Surakarta, Jawa Tengah

2002-2008 Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama, Kepanjen, Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

2017-sekarang Paralegal di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

2017-sekarang Sekretaris *Brawijaya International Law Student Forum*

2016-sekarang Koordinator Karang Taruna Perumahan Istana Ardirejo, Kepanjen, Malang

2016-sekarang Anggota Karang Taruna Desa Adi Santoso, Kepanjen, Malang

2016 Volunteer Komunitas Terobosan Bocah Bangsa (TEROPONG) di Kota Malang

2016	Volunteer di Panti Asuhan Al-Amin, Ardirejo, Kepanjen
2014-2015	Anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan Forum Mahasiswa Peduli Keadilan (FORMAH PK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2011-2012	Anggota Divisi Humas OSIS MAN 3 Malang
2010-2011	Sekretaris Majalah “Al-Qolam” MTs PPMI Assalam, Surakarta
2009-2010	Ketua Bagian Pelestarian Lingkungan OSIS MTs PPMI Assalaam, Surakarta

PRESTASI

2017	Pertukaran pelajar Law and Culture Leipzig, Germany yang diselenggarakan oleh Universitas Leipzig, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Jakarta
2017	Winner of Essay Contest Write to China dengan judul “ <i>Baidu Browser and Culture Preservation in China</i> ” yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia dan Foreign Policy Community of Indonesia
2017	Pertukaran pelajar Write to China di Provinsi Fujian, Tiongkok yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia, Foreign Policy Community of Indonesia dan Pemerintahan Provinsi Fujian, Tiongkok
2015	Pertukaran pelajar Short Course Australia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Faculty of Law, Humanities and Art of University of Wollongong
2015	Finalis Kompetisi Peradilan Semu Nasional Abdul Kahar Mudzakkir VI Universitas Islam Indonesia (UII)

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengecualian Status Kewarganegaraan Etnis Rohingya dalam *Burma Citizenship Law* Ditinjau dari Prinsip Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional”**. Skripsi ini disusun sebagai prasyarat dalam menyelesaikan studi jenjang strata satu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga terselesaikannya Skripsi ini dengan baik, antara lain kepada:

1. Kedua Orangtua atas doa dan dukungan yang diberikan kepada Penulis;
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S. H., M. Hum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan juga selaku dosen pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Ibu Ikaningtyas, S. H., LL. M selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, arahan, dan kritik membangun yang senantiasa disampaikan kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
5. Sahabat-sahabat Penulis di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Ayak, Ani, Citra, Mia, Hary, Irma, Misael, Sasa, Divya dan Tito) yang telah memberikan warna-warni dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat Penulis (Lovisa, Ariani dan Novia)
7. Sahabat-sahabat Penulis sejak masa SMP (Qorrie, Dhani, Tika dan Riza)
8. Sahabat penulis, Ines Istiqalaliyah
9. Teman-teman Penulis di konsentrasi Hukum Internasional angkatan 2014
10. Teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis yakin Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga Penulis megharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki laporan Skripsi ini dan karya-karya selanjutnya. Akhir kata, Penulis berharap agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya bagi para pembaca.

Malang, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
RINGKASAN.....	xi
SUMMARY.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional	17
B. Tinjauan Umum tentang Kewarganegaraan	26
C. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia	36
D. Tinjauan Umum tentang Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara.....	39
E. Tinjauan Umum tentang Rohingya dan <i>Burma Citizenship Law</i>	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	51
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	52

E. Teknik Analisis Bahan Hukum	53
F. Definisi Konseptual	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengecualian Status Kewarganegaraan etnis Rohingya dalam

<i>Burma Citizenship Law (BCL)</i>	56
1. Sejarah Keberadaan Etnis Rohingya di Myanmar.....	56
2. Latar Belakang Pemberlakuan <i>Burma Citizenship Law (BCL)</i>	59
3. Kerangka Hukum Internasional Terkait dengan Hak Atas Kewarganegaraan.....	63
4. Praktik Diskriminasi Perolehan Kewarganegaraan dalam <i>Burma Citizenship Law (BCL)</i> Melanggar <i>Jus Cogens</i>	69

B. Perlindungan Hukum Internasional terhadap *Stateless Persons*

Rohingya	78
1. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional.....	78
2. Hubungan antara Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Manusia.....	80
3. Upaya-Upaya dalam Hukum Internasional untuk Melindungi <i>Stateless</i> Rohingya	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL ORISINALITAS	9
---------------------------------	----------

RINGKASAN

Revi Sabilia Erningpraja, Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, April 2018, Pengecualian Status Kewarganegaraan Etnis Rohingya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982/ Burma Citizenship Law (BCL), Ikaningtyas, S.H, L. LM, Dr. Hanif Nur Widhiyanti S. H, M. Hum

Fenomena tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) etnis Rohingya di Myanmar yang diakibatkan oleh kewarganegaraan etnis Rohingya yang tidak diakui dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982/ *Burma Citizenship Law* (BCL). Latar belakang pengecualian kewarganegaraan etnis Rohingya adalah karena Myanmar tidak menganggap mereka sebagai etnis asli Myanmar melainkan sebagai *undocumented immigrant* yang berasal dari Bangladesh atau Myanmar biasa mneyebutnya orang-orang “Bengali”.Pengecualian ini menyebabkan etnis Rohingya menjadi tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless persons*) sehingga menimbulkan tindak diskriminatif terhadap pemenuhan hak-hak lain yang seharusnya dapat diakses oleh etnis Rohingya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia terhadap pengecualian etnis Rohingya dalam BCL. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk perlindungan hukum internasional terhadap fenomena *statelessness* yang dialami oleh etnis Rohingya. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer meliputi BCL dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan topik penelitian, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum internasional dan jurnal-jurnal. Bahan hukum terakhir yang digunakan adalah bahan hukum tersier meliputi kamus-kamus yang menjadi bahan pelengkap penelitian.

Hasil pembahasan penelitian ini adalah bahwa pengecualian kewarganegaraan etnis Rohingya dalam BCL sebagai salah satu etnis asli Myanmar tidaklah dibenarkan menurut hukum internasional dan hak asasi manusia. Hal ini mengingat bahwa etnis Rohingya telah berada di Myanmar khususnya di wilayah Rakhine sejak sejak abad ke-18 dan pengecualian tersebut bersifat diskriminatif yang tidak mengakui salah satu etnis. Perlindungan yang dapat diberikan kepada *stateless persons* Rohingya ini adalah melalui kerangka hukum internasional yaitu *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954 dan *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961. Perlindungan hukum lainnya yang dapat dibeirkan kepada *stateless* Rohingya adalah melalui intervensi kemanusiaan oleh subjek-subjek hukum internasional yang dapat dilakukan melalui jalur pendekatan diplomatik, membawa kasus ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional/ *Internasional Criminal Court* (ICC), dan juga dapat menjadi *starting point* untuk membawa kasus kemanusiaan ke hadapan Mahkamah Internasional/ *International Court of Justice* (ICJ).

Kata Kunci: *Rohingya, Stateless, Burma Citizenship Law*

SUMMARY

Revi Sabilia Erningpraja, International Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, April 2018, The Exclusion of Rohingya's Nationality in Burma Citizenship Law in the Persepctives of Human Rights Principle and Internastional Law, Ikaningtyas, SH, L. LM, Dr. Hanif Nur Widhiyanti S. H, M. Hum

The statelessness phenomenon experienced by Rohingya in Myanmar caused by the implementation of discrimantory law of Burma Citizneship Law in which Rohingya have been denied citizenship and not recognized as nationals by Burma Citizenship Law. The Government of Myanmar states Rohingya as illegal immigrants from Bangladesh or called "Bengali" people. This exclusion render Rohingyas statelessin their own country. On top of that, there have been several acts of discrimination against the fulfillment of other rights that can be accessed by Rohingyas.

The purpose of this study is to analyze and investigate the problems in Rohingya by the implementation of Burma Citizenship Law. In addition, this study aims to explore various international law phenomena against the events proposed by Rohingya. This research is a normative research statutal approach, historical approach, case approach, and conceptual approach. The types of legal materials used are Burma Citizenship Law, international conventions covering research topics, and legal materials in the form of international law books and journals.

The result of this research shows that the exclusion of Rohingya's nationality in Burma Citizenship Law is prohibited under both international law and human rights principle. Rohingyas have been living in Myanmar especially in the Rakhine state since the 18th century. The implementation of Burma Citizenship Law is discriminative due to the exclusion reason itself that based on the ethnicity background. The protection that could be granted to these stateless Rohingyas under international law are through the Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954 and the Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Another legal protection which can be proclaimed to the stateless Rohingyas is through humanitarian intervention by subjects of international law that can be done by strengthening diplomatic relations, bringing the case before the International Criminal (ICC), and becoming a starting point for bringing a humanitarian case before the International Court of Justice (ICJ).

Keywords: Rohingya, Stateless, Burma Citizenship Law